

Konflik Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Dedi Sumanto

Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Artikel ini membicarakan konflik sosial di masyarakat yang terjadi terkait dengan perbedaan persepsi dan persinggungan. Perbedaan dapat terjadi dan meluas bila tidak ada faktor yang meminimalisir persinggungan persepsi dan perbedaan itu. Salah satu yang konflik sosial yang menjadi isu nasional dalam pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun yang menjadi persoalan bukan bagaimana meredam konflik, tapi menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak organisasi. Konflik dapat membahayakan atau mungkin malah menguntungkan suatu hubungan, tergantung pada cara penyelesaiannya. Karena konflik menimbulkan emosi yang kuat, maka emosi tidak cocok dipakai sebagai dasar penyelesaian problem secara konstruktif. Eskalasi konflik jarang menguntungkan suatu hubungan, khususnya jika menimbulkan sikap mau menang sendiri, keras kepala, dan penarikan diri dari hubungan. Lebih parah, konflik bisa menimbulkan pertikaian fisik dan kekerasan aktual, suatu masyarakat dapat bekerja sama, namun bisa jadi pada saat yang lain masyarakat yang tadinya bekerja sama dapat berubah menjadi konflik sosial.

Kata Kunci: *Konflik masyarakat, hukum Islam, sosiologi hukum.*

Abstract

This article discusses the sosial conflict in the community caused by differences in perceptions and intersections. These differences can occur and escalate if there are no factors to minimizing the intersections of perceptions and differences. One of social conflicts which became national issues in contemporary view is based on the assumption that conflict is something that cannot be avoided as a logical consequence of human interaction. However, the problem is not how to reduce the conflict, but how to handle it appropriately so that it does not damage interpersonal relations and the organization. Conflict can be dangerous or may benefit a relationship, depending on how it resolved. Since conflict creates strong emotions, it is not suitable to be used as a basis for constructive problem solving. Escalation of conflict rarely benefits a relationship, especially if it creates an attitude of self-determination, stubbornness, and withdrawal from the relationship. Conflict can lead to physical disputes and actual violence. A community can work together, but it a can also cause social conflict.

Keywords: *Conflict society, Islamic law, legal sociology*

Sejarah Artikel

Diterima: 25 Juli 2019;

Direview: 30 Agustus 2019;

Diterima: 28 Juni 2020;

Diterbitkan: 29 Juni 2020;

Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

Pendahuluan

Dimanapun manusia berada akan dapat dipastikan ia akan menemui konflik, karena yang namanya konflik sangat sulit untuk dihindari. Konflik bisa saja terjadi antar individu, kelompok, masyarakat, atasan dan bawahan, karyawan dan supervisor, dalam rumah tangga, elite partai, bahkan antar negara. Penyebab terjadinya konflik bisa bermacam-macam, seperti karena ketimpangan sosial, ketidakadilan, peminggiran, dominasi, dan kekecewaan terhadap situasi sosial.

Perbedaan latar belakang kebudayaan dapat membentuk sikap pribadi yang berbeda, sehingga berpotensi untuk dapat memicu konflik sosial. Apalagi bila ditambah dengan sentimen agama menjadikan potensi konflik tersebut semakin terbuka.

Menurut para sosiolog bahwa konflik sosial merupakan bagian dari rangkaian proses sosial yang dimulai dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, persaingan hingga konflik sosial dalam masyarakat. Untuk itu sering kita temukan beragam bentuk proses sosial, yang mana pada saat tertentu masyarakat dapat bekerjasama, namun bisa jadi pada saat yang lain masyarakat yang tadinya bekerja sama dapat berubah menjadi konflik sosial. Sebaliknya masyarakat yang awalnya berkonflik bisa berubah menjadi bekerja sama untuk waktu tertentu. Untuk itu proses sosial yang terjadi sangat dinamis, kondisi tersebut sangat tergantung pada model manajemen kekuasaan yang berjalan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, ditengarai sebagai pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Ada banyak bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat diantaranya; *pertama*, konflik kultural, berupa konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) sebagai akibat ketidakmampuan menyesuaikan diri secara kultural, interaksi budaya yang tidak harmonis, atau fenomena pemaksaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya telah mengancam tujuan ideal kebudayaan, yakni kerukunan dan perdamaian; *kedua*, konflik struktural, yakni konflik antar warga Negara dengan Negara dalam kehidupan politik.¹

Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut mana pun kita melihat konflik, bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Di kenyataan kehidupan manusia dimanapun dan kapan pun selalu ada bentrokan sikap, pendapat, perilaku, tujuan, dan kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan.²

¹ Abdul Karim, 'Perspektif Sosiologi Dalam Memahami Konflik Sosial Di Indonesia', Mei 2017, <http://stkipbima.ac.id/tag/perspektif-sosiologi-dalam-memahami-konflik-sosial-di-indonesia/>.

² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum Dan*

Pada dasarnya yang melatarbelakangi konflik dikarenakan adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pembahasan

1. Ruang Lingkup Konflik Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Konflik adalah proses yang terjadi ketika tindakan satu orang mengganggu tindakan orang lain. Potensi konflik meningkat bila dua orang menjadi saling interdependen. Saat interaksi lebih sering terjadi dan mencakup lebih banyak aktivitas dan isu, ada lebih banyak peluang terjadinya perbedaan pendapat.

Konflik bisa menimpa siapa saja, bahkan dalam persahabatan terbaik sekalipun, konflik tampaknya tak terhindarkan. Dalam sebuah studi, remaja diminta menulis catatan harian tentang interaksi sosial mereka, termasuk konflik yang mereka alami. Selama dua minggu, remaja itu melaporkan rata-rata satu atau dua konflik setiap hari. Konflik lebih sering terjadi dengan saudaranya, kemudian dengan orang tuanya, dan yang lebih jarang adalah dengan kawannya. Meskipun konflik bisa terjadi dalam hubungan antara karyawan dan supervisor, keluarga dan tetangga, antar

kawan, namun kebanyakan riset meneliti konflik dalam pasangan perkawinan.

Dalam salah satu survey, hampir semua orang yang menikah melaporkan pernah mengalami “perselisihan yang tidak menyenangkan” dengan pasangannya. Rata-rata, pasangan yang menikah mengalami satu atau dua kali perselisihan setiap bulan. Pasangan berselisih dalam banyak soal, mulai dari politik dan agama sampai pekerjaan dan keuangan, mulai dari cara menghabiskan waktu dan cara membagi tugas rumah tangga. Masa transisi dan masa-masa yang menekan, seperti saat kelahiran anak pertama, hilangnya pekerjaan, biasanya akan menaikkan kemungkinan terjadinya konflik.

Problem konflik dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum:

- a. Perilaku spesifik. Beberapa konflik terjadi pada perilaku spesifik dari pasangan. Mahasiswa mungkin tersinggung karena teman seasramanya menyetel musik keras-keras dan mengganggu dirinya yang sedang belajar untuk ujian. Seorang istri jengkel karena suaminya lupa membelikan titipannya.
- b. Norma dan peran. Beberapa konflik berfokus pada isu yang lebih umum seperti hak dan tanggung jawab partner dalam hubungan. Konflik jenis ini mungkin muncul akibat adanya janji yang tak ditepati, kurangnya perhatian, diabaikannya tugas. Seorang mahasiswa mungkin mengeluh karena teman sekamarnya di asrama tidak mau melakukan tugas bersih-bersih yang menjadi bagiannya. Seorang karyawan dan supervisor mungkin tidak sepakat soal tanggung jawab pekerjaan.
- c. Disposisi personal. Beberapa konflik berfokus pada motif dan per-

Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 186.

sonalitas seseorang. Orang sering melihat pada niat dan sikap pasangannya. Seseorang mungkin jengkel karena pasangannya tampak malas, tidak disiplin, atau tidak peduli pada hubungan mereka.

Konflik dapat membahayakan atau mungkin malah menguntungkan suatu hubungan, tergantung pada cara penyelesaiannya. Karena konflik menimbulkan emosi yang kuat, maka emosi tidak cocok dipakai sebagai dasar penyelesaian problem secara konstruktif. Eskalasi konflik jarang menguntungkan suatu hubungan, khususnya jika menimbulkan sikap mau menang sendiri, keras kepala, dan penarikan diri dari hubungan. Yang lebih parah, konflik bisa menimbulkan pertikaian fisik dan kekerasan aktual. Disisi lain, konflik dapat membuka kesempatan bagi pasangan untuk mengklarifikasi perselisihan dan mengubah ekspektasi tentang hubungan. Pertikaian sepasang kekasih mungkin menjadi batu ujian atas ketulusan cinta mereka, bisa menjadi sarana mengungkapkan perasaan terdalam dan memperbaiki hubungan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik.³

Menurut Ralp Dahrendorf asumsi dasar teori struktural konflik:

- a. Setiap masyarakat, setiap hal tunduk pada proses perubahan;
- b. Setiap masyarakat, dalam setiap hal, memperlihatkan pertikaian dan konflik;
- c. Setiap elemen masyarakat merupakan penyumbang disintegrasi dan perubahan
- d. Setiap masyarakat didasarkan pada

paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.⁴

Pandangan Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak didalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahrendorf tak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari didalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan”.

Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu, Dahrendorf ditentang para peneliti yang memusatkan perhatian pada tingkat individual. Misalnya, ia dikritik oleh orang yang memusatkan perhatian pada ciri-ciri psikologi individu yang menempati posisi itu. Tetapi, menurut Dahrendorf, orang yang melakukan pendekatan demikian bukanlah sosiolog.⁵

2. Pandangan secara teoritis struktural konflik

Beberapa pandangan secara teoritis dan strukturalis tentang konflik antara lain:

- a. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial.

Maksudnya adalah konflik yang terjadi dapat menjadi sarana bagi terben-

³ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, and David O.Sears, *Psikologi Sosial*, trans. Triwibowo (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 346–48.

⁴ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 178–81.

⁵ Ralf Dahrendorf, *Essays in the Theory of Society*. (Stanford: Stanford University, 1968), 154.

tuknya suatu struktur sosial baru. Ketika terjadi konflik pada suatu kelompok, misalnya, maka elemen-elemen dalam kelompok tersebut akan mengelompok pada salah satu pihak yang bertikai. Sehingga jika ada dua pihak yang bertikai maka kelompok yang semulanya satu pecah menjadi dua kelompok.

Konflik juga merupakan proses yang bersifat instrumental dalam penyatuan struktur sosial. Konflik eksternal, yaitu konflik dengan kelompok lain, dapat membuat penyatuan pada kelompok dalam (*in-group*). Misalkan pada masa sebelum ada konflik eksternal, elemen-elemen dalam kelompok kurang terintergrasi yang diperlihatkan adanya permusuhan dan perselisihan di antara berbagai elemen; maka pada saat terjadinya konflik eksternal, permusuhan dan perselisihan internal dalam kelompok tersebut melebur pada kekuatan solidaritas dan kekompakan ketika berhadapan dengan kelompok lain.

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pemeliharaan struktur sosial. Konflik eksternal dapat menjadi sarana bagi terpeliharanya keutuhan, kekompakan, atau integrasi suatu kelompok. Jadi, keutuhan, kekompakan, atau integrasi yang telah ada sebelumnya dari suatu kelompok terpelihara karena adanya konflik eksternal. Misalkan RW di mana anda tinggal dipandang oleh banyak orang sebagai RW yang paling kompak dibandingkan dengan RW lain. Ketika terjadi perselisihan dengan RW lain, maka kekompakan tersebut akan tetap terpelihara, bahkan malah bisa menguat.

- b. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok.

Konflik membuat batasan antara siapa kawan, lawan, dan pihak netral semakin jelas. Dengan diketahuinya siapa kawan, lawan, dan pihak netral maka garis batas antar kelompok semakin jelas. Dengan demikian, konflik menetapkan dan menjaga garis batas siapa saja yang masuk ke dalam kelompok lawan, kawan dan pihak netral.

- c. Konflik yang sedang berlangsung dengan kelompok luar (*out group*) dapat memperkuat identitas para anggota kelompok.

Identitas berkaitan dengan siapa aku? anda, misalnya, adalah seorang perempuan, warga negara Indonesia, wartawati dari sebuah surat kabar nasional, dan warga kota Bukittinggi. Identitas anda adalah perempuan, WNI, wartawati, dan warga kota Bukittinggi. Apa yang terjadi apabila ada suatu kelompok melecehkan profesi wartawan. Pelecehan tersebut akan berkembang menjadi konflik besar, misalnya sampai ke pengadilan. Mengapa demikian? Karena anda merasa dilecehkan, meskipun yang dilecehkan profesi wartawan. Anda berbuat demikian karena identitas kelompok membimbing anda untuk membela kelompok anda.

- d. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif bila menyerang nilai inti.

Konflik internal bersifat positif bila tidak mempersoalkan dasar-dasar hubungan atau tidak menyerang nilai inti. Konflik antara suami istri tentang kealpaan satu sama lain terhadap sesuatu, misalnya, akan bersifat positif bagi penguatan hubungan perkawinan. Tetapi bila konflik suami istri berkaitan dengan nilai inti misalnya

perselisihan tentang makna kesetiaan. Maka perselisihan tersebut akan berdampak negatif bagi hubungan perkawinan mereka, misalnya berujung pada perceraian.⁶

Konflik agama sebagai perilaku keagamaan yang menyimpang, dapat terjadi karena adanya “pemasungan” nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Maksudnya, para penganut agama seakan “memaksakan” nilai-nilai ajaran agama sebagai “label” untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Padahal, apa yang ia atau mereka lakukan sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Adapun penyebab terjadinya penyimpangan yang menyulut ke arah konflik agama,⁷ antara lain:

1) Pengetahuan Agama yang dangkal.

Ajaran agama berisi nilai-nilai ajaran moral yang berkaitan dengan pembentukan sifat-sifat yang luhur. Namun demikian, tidak semua penganut agama dapat menyerap secara utuh ajaran agama. Kelompok seperti ini biasanya dikenal sebagai masyarakat awam. Dalam keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya, terkadang mereka memerlukan informasi tambahan dari orang lain yang dianggap lebih menguasai permasalahan agama.

Secara psikologis, masyarakat awam cenderung mendahulukan emosi ketimbang nalar. Kondisi yang demikian itu, memberi peluang bagi masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang mengatasnamakan agama. Apabila pengaruh tersebut dapat menimbulkan respons emosional, maka

konflik dapat dimunculkan. Tegasnya, mereka yang awam akan berpeluang untuk diadu-domba.

2) Fanatisme

Agama sebagai keyakinan pada hakikatnya merupakan pilihan pribadi dari pemeluknya. Pilihan itu tentunya didasarkan pada penilaian, bahwa agama yang dianutnya adalah yang terbaik. Sebagai pilihan terbaik, maka akan timbul rasa cinta dan sayang terhadap anutannya itu. Berangkat dari pemahaman seperti ini, seorang pemeluk agama akan bangga menunjukkan kepada pemeluk agama lainnya, tentang hal itu. Makanya, ia berusaha untuk mengamalkan ajaran agamanya semaksimal mungkin, dengan menempatkan dirinya sebagai penganut yang taat. Menjadi penganut yang taat, merupakan perintah agama. Sejatinya pemeluk agama harus berbuat demikian.

3) Agama sebagai Doktrin

Ada kecenderungan di masyarakat, bahwa agama dipahami sebagai doktrin yang bersifat normatif. Muatan ajaran agama hanya berkisar pada masalah iman-kafir, pahala-dosa, halal-haram, dan neraka. Permasalahan lain di luar itu seakan bukan wilayah yang dapat dimasukkan sebagai masalah agama.

Pemahaman ajaran agama yang dipersempit ini cenderung menjadikan pemeluknya menggunakan penilai hitam-putih, yang menjurus pada munculnya kelompok-kelompok ekstrem dalam bentuk gerakan sempalan yang eksklusif.

⁶ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, 182–86.

⁷ Damsar, 315–19.

4) Simbol-simbol

Dalam kajian antropologi, agama ditandai oleh keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati (*supernatural*), ajaran, penyampai ajaran, lakon ritual, orang-orang suci, tempat-tempat suci, dan benda-benda suci. Walaupun agama berbeda, namun komponen itu didapati di semua agama, dengan demikian, selain keyakinan, agama juga mengandung simbol-simbol yang oleh penganutnya dinilai sebagai sesuatu yang suci perlu dipertahankan. Setiap agama tentunya memiliki penilaian berbeda terhadap unsur-unsur tersebut. Pada agama tertentu misalnya, menganggap suatu tempat atau benda dianggap sebagai simbol suci dan perlu dipertahankan. Sebaliknya, bagi agama lain, tidak demikian adanya. Oleh karena itu, pemahaman dan penghargaan pada unsur dan simbol keagamaan menjadi sangat penting. Sebab terkadang penyalahgunaan dari simbol dapat menimbulkan anggapan bentuk 'pelecehan' terhadap agama oleh pemeluknya. Semuanya itu akan menimbulkan kerawanan dan berpeluang menyulut konflik agama.

5) Tokoh Agama

Tokoh agama menempati fungsi dan memiliki peran sentral dalam masyarakatnya. Sebagai tokoh, ia dianggap menempati kedudukan yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat pendukungnya. Dalam posisi seperti itu, maka perkataan yang berkaitan dengan masalah agama dinilai sebagai fatwa yang

harus ditaati. Karena itu tokoh agama menempati kedudukan sebagai pemimpin karismatis.

Sebagai pemimpin karismatis, tokoh agama mampu mengobarkan atau menentramkan emosi keagamaan pengikutnya. Bila terjadi konflik sosial, yang kebetulan pihak yang terlibat adalah bagian dari penganut agama yang berbeda, maka isu agama mudah masuk. Tidak jarang para tokoh agama ikut terpengaruh oleh isu-isu tersebut. Kalaulah hal seperti itu terjadi, maka dikhawatirkan para tokoh agama akan ikut terlibat dalam konflik.

6) Sejarah

Sejarah sebagai kejadian dan peristiwa masa lalu, sebenarnya menyangkut berbagai aspek kehidupan. Sejarah menyangkut aspek politik, budaya, seni, ekonomi, ideologi, iptek, dan sebagainya. Namun demikian, dalam perkembangan dan penyebarannya, agama juga memiliki sejarah sebagai babakan masa lalunya. Sesuatu yang lazim, jika proses penyiaran suatu agama dikenal pembagian golongan. Mereka yang menjadi penganut agama termasuk golongan orang-orang beriman (percaya). mereka yakin akan kebenaran ajaran agama itu dan bersedia menjadi penganutnya.

Sebaliknya, ada pula orang-orang yang masih tetap berpegang kepada tradisi lama atau agama yang mereka anut. Mereka ini berada di luar golongan agama yang baru disiarkan itu. Golongan, ini oleh

golongan penganut agama tersebut, lazimnya disebut sebagai orang-orang belum beriman, raganisme, animisme, atau dalam terminologi yang lebih ekstrem digolongkan sebagai “kafir”.

Dalam teori konflik yang dikemukakan Karl Marx mengenai teori kelas. Munculnya kapitalisme terjadi pemisahan yang tajam antara yang menguasai alat produksi dan yang hanya mempunyai tenaga. Pengembangan kapitalis memperuncing kontradiksi antara kedua kategori sosial sehingga akhirnya terjadi konflik diantara kedua kelas. Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus akhirnya membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit dan melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial. Menurut ramalan Marx kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini dan akan menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa Negara.⁸

Selanjutnya terdapat teori model konflik (*conflict model*, *dwang model*) bagi masyarakat yaitu model konflik yang memiliki anggapan dasar sebagai berikut:

- a. Ciri yang melekat di masyarakat adalah proses perubahan.
- b. Pada setiap masyarakat terdapat konflik dan hal tersebut merupakan gejala yang wajar.
- c. Pada setiap bagian dari masyarakat terdapat peluang untuk terjadinya integrasi dan perubahan sosial
- d. Adanya sejumlah orang yang mempunyai kekuasaan merupakan faktor integrasi yang penting.

⁸ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 218.

- e. Pengendalian konflik dilakukan oleh lembaga sosial tertentu yang berfungsi untuk menciptakan akomodasi.⁹

3. Bentuk Konflik Sosial dalam Hukum Islam

a. Masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah, perilaku masyarakat ketika itu banyak mengalami penyimpangan, baik akidah, moralitas, hukum maupun agama. Kedatangan Rasulullah tujuannya adalah menjawab segala permasalahan yang terjadi di Arab ketika itu. Dimana segala bentuk penyimpangan diperbaiki dengan memperkenalkan Islam. Ajaran Islam sarat dengan ajaran berintikan kepada tauhid, toleran, humanis dan kasih sayang.¹⁰

Langkah strategis Rasulullah dalam memperbaiki segala yang menyimpang dari perilaku masyarakat Arab dilakukan secara sistematis. Pada periode Mekkah, Rasulullah fokus kepada ketauhidan, hal ini dilakukan oleh Rasul sejalan dengan paparan al-Qur'an yang turun pada periode Mekkah tersebut yang banyak memberikan arahan tentang pemeliharaan akidah, seperti penghapusan bangkai, darah, sembelihan yang tidak menyebut nama Allah.

Pada periode Madinah setelah hijrah, dimana akidah dan akhlak umat pada waktu itu sudah mulai mencerminkan akidah dan akhlak yang Islami, Rasul mulai memikirkan tentang Tasyri' dan pembentukan undang-undang untuk

⁹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 96–97.

¹⁰ Roibin, *Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, 2010, 210.

mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Semua situasi dan kondisi yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan, individu maupun kelompok, baik dalam ibadah, mu'amalah, jihad, pidana, mawaris, perkawinan, talak, sumpah, peradilan dan segala hal yang menjadi cakupan ilmu Fiqh.

Proses pembentukan hukum pada masa kenabian belum dipaparkan mengenai peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, sebab-sebab pencabangannya dan kodifikasi hukum. Akan tetapi, pada masa ini pembentukan hukum berjalan bersama kenyataan dan pembinaan bahwa kaum muslimin apabila menghadapi suatu masalah yang harus dijelaskan hukumnya, maka mereka kembali kepada Nabi. Terkadang Nabi memberi fatwa kepada mereka dengan satu ayat atau beberapa ayat yang diturunkan Allah kepadanya.

Pada masa ini dapat dijelaskan bahwa kekuasaan hukum disandarkan kepada Nabi SAW secara langsung, tanpa campur tangan orang lain. Sementara sumber yang digunakan adalah wahyu, baik *matlu* yaitu al-Qur'an ataupun *ghairu matlu* yaitu sunnah, sehingga pada masa ini belum pernah terjadi perselisihan di dalam hukum. Kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan berkenaan atau sesuai dengan suatu peristiwa atau menjadi jawaban dari pertanyaan.

Jadi, pada periode Madinah ini dari beberapa strategi yang dilakukan oleh Rasul sudah memperlihatkan suatu hasil yang baik dimana umat pada waktu itu telah terbina dalam satu pemerintahan yang sumber hukumnya bukan hanya al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi telah diakui bahwa Nabi telah berijtihad dalam

sebagian hukum dan mengakui ijtihad sahabat dalam sebagian yang lain. Diantaranya: ketika dalam perang Tabuk Nabi mengizinkan orang-orang udzur berjihad dari kalangan orang-orang munafik untuk tidak ikut perang.

b. Masa al-Khulafa al-Rasyidun

Keadaan tasyri' pada masa khulafa al-Rasyidun sangat hidup dan semarak. Para khulafa al-Rasyidun menyikapi hukum Islam tidak lepas dari konteks sosio-kulturalnya. Aspek-aspek sosial telah menyadarkan mereka untuk menjadi pertimbangan atas jawaban-jawaban yang tepat dan ideal terhadap berbagai problematika yang bermunculan. Interpretasi dan implementasi terhadap nash-nash semisal penggunaan teori *illah* yang telah dilakukan Usman, adalah contoh nyata betapa Khulafa al-Rasyidun telah dengan serius berusaha memahami proses tasyri' dari penerapan hukum.

Permasalahan yang muncul ketika itu juga berada pada sumber-sumber tasyri' serta pemahaman atas sumber tasyri' itu sendiri. Termasuk sebab-sebab timbulnya perbedaan di kalangan para sahabat antara lain juga disebabkan oleh faktor pemahaman para sahabat tentang seberapa dalam ilmu yang diperoleh dan dipahami dari Rasulullah.

Adapun contoh-contoh permasalahan yang pernah disikapi oleh Khulafa al-Rasyidun pada waktu itu, diantaranya yaitu model ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang tidak sedikit contoh ijtihad beliau terlihat kontradiksi dengan pandangan Nabi Muhammad SAW, karena alasan konteks sosio-kultural yang melingkupinya. Misalnya menghentikan pemberian zakat kepada kaum muallaf sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam al-Qur'an secara teks. Ijtihad ini juga semata-mata beliau lakukan karena melihat pertimbangan-pertimbangan aspek kemaslahatan sesuai dengan konteksnya. Sebab ketika itu secara kuantitatif jumlah masyarakat muslim sudah banyak dan pasukan Islam sudah menguat. Tidak hanya itu, hukuman potong tangan bagi pencuri pun juga dihentikan, karena alasan problem ekonomi (paceklik). Alasan-alasan sosio-kultural pada masanya nampaknya sangat menjadi pertimbangan dominan bagi Umar, sekalipun teks belum dinasakh.

Dalam memutuskan setiap persoalan, pada masa Khulafa al-Rasyidun ternyata memperlihatkan adanya keragaman pendapat, hal ini terlihat dari beberapa contoh masalah berikut ini:

1) Tentang Iddah Wanita yang sedang di Talak oleh Suaminya

Kapan iddah (waktu menunggu, dimana seorang wanita tidak boleh menikah) wanita yang ditalak suaminya akan berakhir? menurut Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab, iddahnya berakhir ketika mandi dari haid yang ketiga sesudah talak.

Pendapat Zaid bin Tsabit, wanita itu boleh menikah setelah memasuki haid ketiga. Apabila ditelusuri, ternyata istilah yang merujuk pada pengertian quru' dalam firman Allah yang artinya "perempuan-perempuan yang ditalak menunggu tiga kali quru' (Q.S. 2:228). Ibnu Mas'ud dan Umar berpendapat bahwa, quru' itu berarti haid. Karenanya iddah wanita berakhir ketika haid yang ketiga. Zaid menafsirkan quru' dengan bersih yang berarti bahwa iddahnya akan berakhir ketika memasuki haid yang ketiga.

2) Tentang Unta yang berkeliaran

Perbedaan pendapat tentang masalah unta yang berkeliaran dan tidak diketahui pemiliknya, apakah boleh diamankan seperti barang temuan lainnya, atau tidak. Ikhtilaf itu terjadi karena ada hadis yang menyebutkan bahwa unta-unta itu harus dibiarkan hingga ditemukan sendiri. Ketika kondisi pemerintahan mulai goncang dan keamanan mulai tidak terjamin, usman berpendapat bahwa unta-unta sebaiknya diamankan. Tetapi Rasulullah melarang untuk mengamankan", kata usman, karena tidak mungkin ada yang mencurinya. Namun sekarang dalam suasana melemahnya gairah keagamaan ini unta-unta harus diamankan untuk kemaslahatan, kalau tidak ia kan dicuri orang".

Sikap usman ini bertentangan dengan kebijakan umar yang mengamalkan hadis Nabi tadi. Disini tampaknya usman menerapkan *'illat*. Umar melaksanakan nash dari hadis karena adanya *'illat* yaitu "suasana aman". Ketika *'illat* itu tidak ada maka nash tidak cukup syaratnya untuk diterapkan. Jika diamankan maka pengamalan nash itu tidak akan mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama nash tadi.

3) Tentang Wanita yang ditinggal mati suaminya

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri, padahal belum juga ditentukan kadar mas kawinnya (maharnya)? Menurut Ibnu Mas'ud bahwa wanita itu berhak mengambil maskawin seperti biasa dari harta peninggalan harta suaminya seperti

yang pernah terjadi pada Marwa' binti Wasyik al Islamiyah di zaman Rasulullah SAW.

Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa, ketentuan seperti itu merugikan satu pihak. Oleh karenanya, menurut Ali, wanita itu tidak berhak mengambil dari harta peninggalan suaminya yang belum terjadi hubungan suami istri. "Kami tidak akan meninggalkan al-Qur'an hanya karena pernyataan orang", atau Ali. Dari sini tampak bahwa Ali telah sampai pada penggunaan *qiyas*. Sebab, dalam al-Qur'an tidak ada ketentuan dalam masalah ini, yang ada adalah wanita yang ditalak suaminya yang belum melakukan hubungan suami istri. Rupanya Ali meng*qiyas*kan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum melakukan hubungan tadi dengan wanita yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan yang sama.

Adapun bentuk penyelesaian hukum yang lain pada masa khulafa' al Rasyidin juga terlihat pada masa Ali bin Abi Thalib, dimana ketika pasca terbunuhnya usman bin affan, selesainya perang Siffin dan terjadinya tahkim antara Ali dan Muawiyah dengan mengirim utusan dari pihak Ali (Abu Musa al Asy'ari) dan dari pihak Muawiyah (Amru bin ash). Sesuai dengan hadis riwayat bukhari bahwasanya kedua belah pihak (utusan) sepakat menetapkan kedua belah pihak kepada kepemimpinan masing-masing.¹¹

4) Tidak memotong tangan hamba sahaya yang mencuri harta tuannya.

Sanksi potong tangan merupakan hudud dan telah ditetapkan dalam Islam. Namun dalam hadits yang diriwayatkan Saib Bin Yazid bahwasannya Umar Bin Khatab R.A didatangi oleh Abdullah Bin Amru Bin al-Hadhrami dengan membawa anak kecil yang merupakan budak darinya, mengadakan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh budaknya tersebut. Setelah Abdullah Bin Amru menceritakan kejadian yang ada, Umar hanya menyuruh Abdullah Bin Amru membawa pulang budak tersebut. Dan dalam hal ini hukuman potong tangan tidak berlaku bagi hamba sahaya, karena hamba sahaya merupakan harta bagituannya. Maka perumpamaannya adalah harta mencuri harta.¹²

c. Masa Sahabat Kecil dan Tabi'in

Pada masa ini pertumbuhan hukum Islam telah berkembang dengan pesat, sehingga pada masa ini, juga bisa disebut dengan masa keemasan bagi umat Islam. Beberapa faktor penyebab umat Islam dapat mencapai zaman keemasan antara lain adalah:

- 1) Kekuasaan Islam telah mengalami perluasan
- 2) Para Ulama mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam
- 3) Umat Islam mampu menjaga diri
- 4) Munculnya para Imam madzhab yang ikut menegakkan ajaran Islam.¹³

¹² Utsman Bin Muhammad al-Lakhdhar Syaussyan, *Takhrij Al-Furū' Ala al-Ushūl* (Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr li al-Tauzi', 1998), 653.

¹³ Roibin, *Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, 51–55.

¹¹ 'Utsman bin Muhammad al-Khamis, *Huqba Min Al-Tarikh*, II, 1424, 94–95.

d. Masa Para Ulama Pembangun Madzhab

Pada era ulama madzhab ini, Islam sebagai sebuah institusi agama dan masyarakat sebagai pemeluk ajaran Islam yang taat, betul-betul telah berada pada posisi kejayaannya yang sangat gemilang. Tidak saja jaya dari konteks kekuasaan pemerintahan Islam itu sendiri, yang telah mengalami perluasan wilayah kekuasaannya, tetapi juga dari aspek perkembangan dinamis ragam latar keilmuan, termasuk filsafat dan hukum. Sumbangan pemikiran para filsuf dan para pakar Islam ketika itu turut menyuburkan hazanah pertumbuhan keilmuan Islam. Semakin dominan peran para ulama yang telah menyebar ke berbagai wilayah, maka semakin cepat pula pertumbuhan keilmuan Islam di berbagai lini kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan para ulama ini berseiringan dengan perkembangan dinamis kekuasaan pemerintah Abbasiyah. Para khalifah Abbasiyah di awal pemerintahannya banyak yang memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan hukum Islam, termasuk dalam hal ini perhatian kepada para ulamanya. Sebab pada masa itu peran dan fungsi ulama dalam konteks pemerintahan selalu diposisikan sebagai marja, sumber inspirasi politik kekhalfahan, baik sebagai inspirasi pemerintahan maupun keagamaan. Lebih dari itu putra-putra khalifah dan para penguasa penting ketika itu selalu dikirimkan ke para ulama untuk berguru, mendalami ilmu pengetahuan keagamaan. Lebih dari itu, tidak sedikit di antara para ulama untuk berguru, mendalami ilmu pengetahuan keagamaan. Lebih dari itu, tidak sedikit di antara para ulama yang

dijadikan sebagai penasihat para khalifah dan keluarga.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan tasyri' di kalangan para Imam Madzhab. Embrio lahirnya para Imam madzhab pada hakikatnya telah terjadi sejak masa Daulah Bani Umayyah. Pada masa itu sudah mulai terlihat adanya dua model karakteristik pemahaman teks keagamaan melalui pendekatan madzhab masing-masing. Sementara madzhab yang dominan ketika itu hanya diwakili oleh dua kubu madzhab yang sama-sama ekstrem, yaitu madzhab *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu hadis*. Dari dua madzhab itu berkembang menjadi beragam madzhab baru selama peralihan sistem kekhalfahan menuju sistem pemerintahan monarki absolut.

Menurut fakta historis, aliran-aliran yang disebut dengan madzhab pada masa itu terdapat kurang lebih 113 madzhab. Dari sejumlah 113 madzhab tersebut menurut pengakuan para pendiri madzhabnya dianggap sebagai penganut madzhab *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*. Terdapat 89 madzhab dari 113 madzhab yang berhasil dilacak secara empirik, namun hanya utama di era imam madzhab ini, era di mana di dalamnya dikenal dengan era *tadwin* atau era kedewasaan hukum. Periode ini berlangsung lebih 250 tahun lamanya, yaitu antara tahun 100H-350H (720-961M).¹⁴

Dalam perkembangannya, sejumlah 113 madzhab mengalami proses evolusi secara periodik, yang hingga era itu hanya empat madzhab yang dapat eksis, yaitu madzhab Hanafi, madzhab

¹⁴ Abdul Wahaf Khalaf, *Khulashah Tarikh Tasyri' Islam*, trans. Abdul Aziz Masyhuri, n.d., 83.

Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.

Perbedaan madzhab sangat varian, hingga mengerucut menjadi empat madzhab yang masih eksis sampai sekarang disebabkan karena penggunaan ruang lingkup sumber pengetahuan dan sumber hukum yang berbeda selain juga perbedaan mengenai pemahaman atas masing-masing sumber hukum itu sendiri.

Perbedaan pembatasan/penggunaan ruang lingkup sumber pengetahuan antara imam madzhab yang satu dengan yang lain misalnya, yang satu menggunakan sumber pengetahuan teks dan konteks, sementara yang lain hanya menggunakan dan membatasi sumber pengetahuan pada teks *an sich*. Lebih mengerucut lagi yang satu menggunakan sumber teks berupa al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas, termasuk pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam kitab-kitab turats, sementara yang lain hanya dibatasi pada tekstualitas al-Qur'an dan hadis.¹⁵

Adapun dalam Aliran hukum Islam yaitu madrasah madinah, madrasah kufah, aliran Hanafi, aliran Maliki, aliran Syafi'i, dan lain sebagainya dikarenakan banyaknya aliran yang muncul kemudian hilang karena tidak ada yang mengembangkannya. Aliran hukum Islam yang masih berkembang dan terkenal serta masih ada pengikutnya hingga sekarang hanya beberapa aliran, yaitu aliran hanafiyah, aliran malikiyah, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang sering dilupakan sejarah hukum Islam, buku aliran Sunni adalah cerita tentang perkembangan aliran-aliran lain seperti khawarij dan Syi'ah, sehingga pemba-

hasan tentang filsafat hukum Islam terasa monoton dan tidak berkembang.¹⁶

Bahwasanya aliran-aliran hukum tersebut pada prinsipnya menjaga keharmonisan antar individu maupun kelompok. Dan hanya beberapa aliran yang menghubungkannya dengan Tuhan. Namun terdapat beberapa aliran-aliran Islam, yaitu:

- 1) Golongan pendukung Ali bin Abi Thalib terkenal dengan nama Syi'ah
- 2) Golongan yang menyatakan keluar dari kelompok Ali terkenal dengan nama khawarij.
- 3) Golongan yang menjauhkan diri dari golongan syi'ah dan golongan khawarij terkenal dengan nama golongan murji'ah.

Dari golongan-golongan aliran Islam tersebut dipecah lagi menjadi beberapa aliran-aliran hukum Islam yang berpendapat mengenai dosa besar, yaitu:

- 1) Aliran Khawarij yang berpendapat bahwa orang berbuat dosa besar adalah kafir dan wajib dibunuh
- 2) Aliran Murji'ah berpendapat bahwa orang berdosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir, permasalahan dosa yang dilakukan dikembalikan pada Allah untuk mengampuni atau tidak
- 3) Aliran Mu'tazilah, aliran ini berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mukmin, namun mereka terletak di antara dua posisi kafir dan mukmin

¹⁵ Roibin, *Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, 69.

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 131–40.

- 4) Aliran Qadariah, aliran ini terkenal dengan pemikiran *free will* dan *free act* (kebebasan berkehendak dan berbuat)
- 5) Aliran Jabariah, aliran ini berkebalikan dengan pandangan aliran qadariah yang menyatakan manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan berbuat, sebaliknya aliran Jabariah berpandangan manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak atas dasar paksaan dari Allah. Paham ini selanjutnya terkenal dengan paham *predestination* atau fatalisme.
- 6) Aliran Asy'ariah merupakan aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari (935M). Pada awalnya Abu Hasan al-Asy'ari merupakan orang Mu'tazilah yang merasa tidak puas dengan teologi Mu'tazilah. Dalam satu riwayat keluarnya Abu Hasan al-Asy'ari dikarenakan ia pernah bermimpi bahwa Mu'tazilah di cap nabi Muhammad sebagai ajaran yang sesat
- 7) Aliran Maturidiah, didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi (w. 944). dalam perkembangan selanjutnya dua aliran terakhir yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal dengan nama Ahlu sunnah wal jama'ah. Kedua aliran ini dibedakan dalam lapangan hukum. Aliran Asy'ariyah cenderung dengan pendekatan imam Syafi'i, sedang aliran maturidiyah lebih cenderung pada pendekatan Imam Abu Hanifah.

Penutup

Ruang lingkup konflik sosial dalam perspektif sosiologi hukum Islam dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil (individu) sampai kepada lingkup yang luas, yaitu masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik adalah: perilaku spesifik, norma dan peran serta disposisi personal.

Konflik sosial pada tingkatannya paling umum tentu mempertimbangkan masyarakat sebagai suatu bentuk yang mejemuk dan memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Masyarakat dalam perspektif teori ini sebagai mana struktur sosial dan institusi sosial lainnya, mampu menentukan arah tindakan yang menguntungkan sistem secara keseluruhan atau tidak, sedangkan individu justru kebalikannya.

Daftar Pustaka

- Dahrendorf, Ralf. *Essays in the Theory of Society*. Stanford: Stanford University, 1968.
- Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Karim, Abdul. 'Perspektif Sosiologi Dalam Memahami Konflik Sosial Di Indonesia', Mei 2017. <http://stkipbima.ac.id/tag/perspektif-sosiologi-dalam-memahami-konflik-sosial-di-indonesia/>.
- Khalaf, Abdul Wahaf. *Khulashah Tarikh Tasyri' Islam*. Translated by Abdul Aziz Masyhuri, n.d.
- Khamis, 'Utsman bin Muhammad al-. *Huqbah Min Al-Tarikh*. II., 1424.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan*

- Filsafat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Roibin. *Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, 2010.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Syausyan, Utsman Bin Muhammad al-Lakhdhar. *Takhrij Al-Furū' Ala al-Ushūl*. Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr li al-Tauzi', 1998.
- Taylor, Shelley E., Letitia Anne Peplau, and David O.Sears. *Psikologi Sosial*. Translated by Triwibowo. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.